

# Evaluasi Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat

## *Evaluation of the Formulation of the Revenue and Expenditure Budget Policy in West Sumba Regency*

Lebu Gallu<sup>1</sup>, Susanti<sup>2\*</sup> & Leo Agustino<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Magister Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>2</sup>Program Doktor Administrasi Publik Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>3</sup>Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Diterima: 10 Oktober 2023; Direview: 11 Oktober 2023; Disetujui: 10 November 2023

\*Corresponding Email: [susanti@ecampus.ut.ac.id](mailto:susanti@ecampus.ut.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini bertujuan mengevaluasi formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat, terutama selama tahun anggaran 2019/2020. Fokus penelitian difokuskan pada proses formulasi APBD, yang mencakup penyusunan APBD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), verifikasi RKA-SKPD, dan penetapan Ranperda APBD. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan metode Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum, proses formulasi APBD berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ditemukan beberapa kekurangan seperti keterlambatan dalam evaluasi formulasi, kurangnya inklusi aspirasi masyarakat dalam KUA, inkonsistensi antara RKPD dengan RKA SKPD karena kurangnya sosialisasi, verifikasi RKA-SKPD yang terburu-buru, dan ketiadaan sosialisasi kepada masyarakat sebelum penetapan Ranperda APBD. Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan APBD Kabupaten Sumba Barat kurang optimal disebabkan dominasi peran pemerintah dalam proses formulasi. Hal ini bertentangan dengan teori jaringan kebijakan (policy network) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor dalam meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.

**Kata Kunci:** Evaluasi; Formulasi; Jaringan Kebijakan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Abstract

This article aims to evaluate the formulation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) in West Sumba Regency, specifically during the fiscal year 2019/2020. The research focuses on the stages of APBD formulation, namely the drafting of APBD, the formulation of the General Budget Policy (KUA), the formulation of the Temporary Budget Ceiling (PPAS), the preparation of Regional Working Plans and Budgets of Regional Apparatus (RKA-SKPD), the verification of RKA-SKPD, and the enactment of the Regional Regulation on the APBD (Ranperda APBD). The qualitative method with a descriptive approach is used in this study. Data was collected through interviews and document studies. The Miles and Huberman data analysis method was employed. The findings indicate that, overall, the APBD formulation process adhered to the applicable legal provisions. However, several shortcomings were identified. Firstly, there were delays in the evaluation of the formulation. Secondly, many of the aspirations of the West Sumba community were not accommodated in the KUA during the APBD formulation. Thirdly, inconsistencies between Regional Medium-Term Development Plans (RKPD) and RKA SKPD were due to inadequate socialization during the preparation of RKA-SKPD. Fourthly, RKA-SKPD verification was hurried, impacting the effectiveness of the verification process. Finally, the West Sumba APBD Ranperda should have been socialized to the public before being ratified by the Regional People's Representative Council (DPRD), which was not carried out. These findings highlight the limited involvement of actors in the formulation of the West Sumba APBD due to the dominant role of the government in the formulation process. This contrasts with the policy network theory, which emphasizes the significance of involving various actors in decision-making to enhance the quality of decisions taken.

**Keywords:** Evaluation; Formulation; Policy Network; Regional Revenue and Expenditure Budget.

**How to Cite:** Gallu, L., Susanti, Agustino, L.. (2023). Evaluasi Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (2): 684 -698.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini sesungguhnya bahwa pemerintah pusat memberikan wewenangnyakepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannyasendiri. Karena itu tugas pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya dengan melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan dan siapa yang melaksanakan. Selanjutnya juga bahwa pemerintah daerah mengatur dimana tempat pelaksanaannya mulai dari dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan dengan suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula (Syukur, 2007).

Salah satu tugas pemerintah daerah seturut ketentuan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah menyusun APBD. Negara Indonesia memiliki anggaran daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan public di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dalam Permendagri nomor 11 tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.

APBD merupakan *output* pengalokasian sumberdaya yang terperinci dan mempunyai payung hukum. Unsur-unsur yang terkandung dalam APBD diantaranya adalah 1) rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; 2) adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang dilaksanakan; 3) jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; 4) periode anggaran yaitu biasanya 1 (satu) tahun (Setiadarma, 2011)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang memiliki beberapa unsur, seperti adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci, sumber penerimaan, adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. APBD tersebut guna menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah ketika hal ini berkaitan dengan perumusan kebijakan APBD, yang merupakan tugas dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunannya APBD melalalui proses pembahasan dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. APBD haruslah disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas, dan dalam pelaksanaannya harus mengacu pada sasaran yang ingin dicapai berdasarkan masalah publik yang terjadi.

Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah merupakan hasil kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD bekerja sama dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing dengan membangun hubungan kerja (sinergi) yang saling mendukung, bukan menjadi lawan dalam melaksanakan fungsinya masing-masing.

Sinergitas adalah faktor utama dalam keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu tuntutan sinergitas kerja antara pemerintah daerah dengan DPRD adalah penyusunan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD merupakan gambaran semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertuang dalam jumlah uang juga

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Menurut Mardiasmo, (2009) bahwa penggunaan dan perincian anggaran harus mencapai target untuk kepentingan publik. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah harus mengambil bagian dalam formulasi kebijakan sesuai tugas dan fungsinya dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyusunan dan pembahasan APBD dengan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Dan sesuai ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah rancangan peraturan daerah tentang APBD tahunan dapat dicapai paling lambat satu bulan sebelum APBD dilaksanakan.

Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena itu apa yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu kehati-hatian lebih dari para pembuat kebijakan ketika akan memasuki tahap formulasi kebijakan publik karena hal ini sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dalam menjawab masalah yang terjadi. Kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik yang bermaksud apa yang dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah (Nugroho., 2003).

Namun di Kabupaten Sumba Barat sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD belum dapat berjalan dengan maksimal. Dalam kenyataannya perumusan kebijakan APBD Kabupaten Sumba Barat dalam hal ini eksekutif dan legislatif akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan. Masing-masing aktor dari pemerintah daerah maupun DPRD dengan menawarkan berbagai alternatif. Dengan demikian pada kondisi ini, pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembuatan kebijakan APBD dengan memperjuangkan kepentingan untuk diterima dalam sebuah persidangan. Selain itu dalam formulasi kebijakan sangat rentan dengan kepentingan-kepentingan elit yang berkuasa dibanding dengan kepentingan dan kebutuhan publik (Agustino, 2020).

Berdasarkan masalah yang terjadi sebagaimana yang disebutkan di atas terutama dalam proses Formulasi Kebijakan APBD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, maka Peneliti ingin meneliti lebih jauh untuk mengetahui akar permasalahannya. Karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi formulasi kebijakan APBD di kabupaten Sumba Barat. Menurut Dwidjowijoto, (2008) bahwa "evaluasi pada formulasi dilakukan pada *post-tindakan*, yaitu lebih pada proses perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur yang disepakati". Berkenaan dengan itu, maka dapat dikatakan bahwa evaluasi pada tahap formulasi kebijakan di lingkungan instansi Pemerintah lebih dimaksudkan untuk memberikan gambaran apakah proses formulasi kebijakan telah *on the track* atau sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan kaedah-kaedah dalam aturan main yang berlaku yang telah ditentukan sebagai landasan administratif dalam proses perumusan kebijakan di lingkungan instansi pemerintah. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi formulasi kebijakan anggaran yang berlaku di Kabupaten Sumba Barat sehingga akan diketahui sejauhmana penyimpangan dan ketidaksesuaian dengan peraturan.

Evaluasi formulasi kebijakan APBD juga dengan memperhatikan dinamika dalam perumusan renperda APBD seturut teori *policy network* yaitu dengan mengkaji dan menganalisis interaksi antar aktor yang terlibat (internal maupun eksternal) yang saling berkolaborasi, bertukar kepentingan, saling mempengaruhi, dan bernegosiasi dengan melibatkan sumberdaya yang ada dalam memformulasikan Perda APBD. *Policy network* merupakan konsep baru dalam memahami proses formulasi kebijakan yang fokus pembahasannya berkaitan dengan keterlibatan *stakeholder*, apakah keterlibatan pemangku kepentingan secara keseluruhan akan berdampak baik pada formulasi kebijakan, dan pengaruh *stakeholder* dalam menentukan arah kebijakan. *Policy network* pada tahap perumusan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan (Suwitri, 2008). Aktor-aktor tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya sesuai keterkaitan dan peran yang ia mainkan dalam memecahkan masalah tersebut. Adapun seberapa besar perannya atau pentingnya aktor tersebut tergantung pada sumber daya yang ia miliki dan seberapa penting sumber daya tersebut dalam mengatasi urusan/masalah publik.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Danim, 2002). Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2017) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif merupakan strategi dan teknik penelitian yang digunakan untuk memahami



masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam.

Tulisan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi formulasi Kebijakan APBD Tahun 2019/2020 di Kabupaten Sumba Barat. Dan oleh karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara maka jenis penelitian ini disebut kualitatif. Demikian juga deskriptif oleh karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan teks dan konteks formulasi kebijakan anggaran di kabupaten Sumba Barat.

Sumber informasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini, terdiri atas sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara yang berpatokan pada pedoman wawancara dalam bentuk pertanyaan terbuka. Penentuan sumber data primer dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria khusus yang kaya akan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Sukmadinata, 2010). Kriteria khusus yang dipakai oleh peneliti dalam penentuan sumber data dalam penelitian ini adalah didasarkan pada keterlibatan mereka secara langsung dalam formulasi kebijakan APBD di Kabupaten Sumba Barat. Bahwa informan yang dipilih adalah mereka yang benar-benar terlibat secara langsung dalam formulasi kebijakan APBD di Kabupaten Sumba Barat. Adapun sumber data primer yang penulis maksud yaitu: Sertaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumba Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Ketua Komisi A (Pemerintahan) Kabupaten Sumba Barat, Ketua Komisi B (Keuangan) Kabupaten Sumba Barat, Ketua Komisi C (Pembangunan) Kabupaten Sumba Barat, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat, Ketua Tim Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumba Barat, Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumba Barat, Pihak LSM, Mewakili Lembaga Pendidikan Tinggi dan Tokoh-Tokoh Masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumen atau literatur-literatur yang berhubungan dengan variabel penelitian. Data-data tersebut berasal dari dokumen-dokumen yang sesuai, ensiklopedi, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, manuskrip, majalah, surat kabar, foto, penelitian-penelitian terdahulu, dll. Selain itu juga dalam bentuk dokumen yang diantaranya adalah catatan fraksi partai politik, buku laporan DPRD Kabupaten Sumba Barat, Rekomendasi DPRD Kabupaten Sumba Barat, laporan pertanggung jawaban APBD dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara terdiri atas wawancara langsung dengan tatap muka dan wawancara melalui telepon dengan cara tidak terstruktur. Sedangkan studi dokumentasi dimana peneliti mengumpulkan data melalui berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan Formulasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019/2020. Dokumen yang dibutuhkan adalah catatan fraksi partai politik, buku laporan DPRD Kabupaten Sumba Barat, Rekomendasi DPRD Kabupaten Sumba Barat, laporan pertanggung jawaban APBD kemudian hasilnya ini dituangkan dalam hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis data versi Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan untuk menguji keabsahan data dapat dicek dengan menggunakan teknik tertentu. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada tiga kriteria yang digunakan untuk mengecek keabsahan data yaitu derajat kepercayaan (kredibilitas), kebergantungan (dependabilitas), dan kepastian atau objektivitas (Moleong, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Jadwal Penyusunan APBD

Jadwal proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2019, disusun oleh Bappeda dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 38 Tahun 2018. Sedangkan proses penyusunan Anggaran Pemerintah daerah tahun 2020 berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019. Jadwal tersebut berisi serangkaian kegiatan dan waktu mengenai kapan suatu tahap kegiatan akan dilaksanakan. Kedua peraturan tersebut mengatur tahap-tahap kegiatan yang akan dilaksanakan beserta jadwal dan waktu mengenai kapan tahap kegiatan harus dilaksanakan dalam suatu proses penyusunan APBD. Kepatuhan dan ketaatan terhadap jadwal yang ditentukan tentu akan berpengaruh terhadap kualitas APBD yang dihasilkan. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya jumlah waktu yang dibutuhkan dalam melakukan suatu tahap kegiatan dalam proses penyusunan anggaran. Semakin singkat atau mendesak suatu waktu yang digunakan untuk suatu tahapan kegiatan akan berdampak pada pelaksanaan tahapan kegiatan yang tergesa-gesa, sehingga akan menghasilkan suatu output yang asal-asalan. Disamping itu, karena proses penyusunan anggaran merupakan suatu rangkaian

kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan, maka keterlambatan pada salah satu tahapan akan berdampak pada pengunduran jadwal tahap yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian realisasi jadwal penyusunan APBD Kabupaten Sumba Barat mengalami keterlambatan. Berikut merupakan analisis perbandingan jadwal dalam Permendagri Nomor 38 tahun 2018 dengan realisasi jadwal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.

**Tabel 1. Penyusunan APBD**

No	Tahapan	Waktu	Lama	Realisasi	
				Waktu	Lama
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	paling lambat 1 minggu I bulan Juli	1 minggu	September	2 Hari
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat 1 minggu II bulan Juli	4 minggu	28 November	1 Hari
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	paling lambat 1 minggu I bulan Agustus		29 November	1 Hari
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	paling lambat 1 minggu II bulan Agustus		Desember	
5	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD			Desember	
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	60 hari kerja sebelum Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat Minggu I Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan Paling lambat Minggu III Bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	Desember	
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan		Desember	
8	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama		Desember	
9	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala		Desember	

		Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	
10	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	Desember
11	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	Desember
12	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	paling lambat akhir Desember (31 Desember)	Desember

Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 1 di atas, antara realisasi dengan jadwal yang dibuat oleh TAPD, maka tahapan pelaksanaan penyusunan ranperda APBD Kabupaten Sumba Barat banyak mengalami keterlambatan. Keterlambatan itu terjadi sejak tahapan awal kegiatan yaitu Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli mundur sampai bulan September. Dan ini pula berdampak pada penundaan pada tahapan selanjutnya. Dan hal ini sebagaimana yang dikatakan Erivianto. W. I, (2002) bahwa keterlambatan sendiri diartikan sebagai sebagian waktu pelaksanaan yang tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang mengikuti menjadi tertunda atau tidak dapat diselesaikan tepat sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Fenomena keterlambatan atau ketidaktepatan waktu penyusunan APBD di Kabupaten Sumba Barat diatas menunjukkan sikap ketidaktaatan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak atau kurang memiliki kesadaran akan hukum. Kesadaran hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum sangat penting dan diharapkan mampu mendorong seseorang untuk mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting bagi pemnerintah daerah dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

Persoalan lebih lanjut adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran akan hukum bagi pemerintahan daerah? Bagi Ewick dan Silbey, "kesadaran hukum" terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan "hukum sebagai perilaku", dan bukan "hukum sebagai aturan norma atau asas" (Achmad, 2009).

Membangun kesadaran hukum memang tidaklah mudah. Tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Apalagi berhadapan dengan lembaga sekelas institusi pemerintah daerah. Karena bagaimana mungkin membuat sebuah format hukuman terhadap pemerintah daerah. Ujung-ujungnya yang rugi adalah kepentingan masyarakat banyak. Dan inilah yang mungkin dipikirkan oleh pemerintah bagaimana membuat sebuah format hukuman terhadap pemerintah daerah yang tidak mantaati ketentuan perundangan-undangan yang berlaku terkait jadwal penyusunan APBD.

### Evaluasi Proses Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan KUA di Kabupaten Sumba Barat tahun 2019-2020 merupakan upaya mensinergikan rancangan Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD dengan memperhatikan pokok pikiran DPRD Kabupaten Sumba Barat. KUA dibahas antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan membahas proyeksi pendapatan memperhatikan realisasi yang ada pada sisa tahun berjalan, jika sudah tercapai pada sisa tahun berjalan maka akan dinaikkan, tapi jika diperkirakan akan tidak tercapai tidak dipaksakan untuk naik, kecuali ada potensi daerah yang lain yang bisa dinaikkan. Untuk asumsi belanja memperhatikan program prioritas. Sedangkan untuk pembiayaan asumsinya memperhatikan relevansinya serta kemampuan keuangan daerah.

Sebagai langkah awal dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat telah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat melalui satu mekanisme, yaitu melalui mekanisme formal. Mekanisme secara formal yang dimaksud adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Adapun pelaksanaan musrenbang dimulai dari masing-masing desa kemudian dibawa dalam musrenbang Kecamatan. Dan setelah usulan musrenbang kecamatan terkompilasi kemudian masing-masing SKPD memverifikasi usulan kecamatan yang relevan dengan tugas dan fungsi SKPD dan kesesuaian dengan kualitas usulan itu sendiri. Pihak-pihak yang terlibat dalam setiap pelaksanaan penjangkauan aspirasi masyarakat diantaranya yaitu masyarakat, LSM, ormas, asosiasi profesi, Perguruan tinggi, DPRD, Pemda Kabupaten Sumba Barat dan masyarakat pemerhati, dll.

Penjangkauan aspirasi di kabupaten Sumba Barat masih kurang sempurna. Hal tersebut terlihat ketika dilakukan verifikasi terhadap usulan musrenbang ini kadang ada ketidaksesuaian usulan dengan potensi desa sehingga tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah.

Ma'rif et al., (2010) menegaskan bahwa agar pelaksanaan musrenbang terlampaui efektif harus memenuhi tiga prinsip yaitu prinsip partisipatif, prinsip kesinambungan dan prinsip keseluruhan. Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

Prinsip Kesinambungan (*Sustainable*) menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya terdiri dari pada suatu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

Prinsip Keseluruhan (*Holistic*) menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut/unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas juga mengandung unsur yang dapat berkembang secara terbuka dan demokratis.

Banyak aspirasi masyarakat Kabupaten Sumba Barat tidak diakomodasi dalam KUA, hemat penulis oleh karena dalam penyusunan KUA dan PPA tidak menggunakan hasil Musrenbang saja, melainkan RKP dan pokok pikiran DPRD. Jika hal ini terus berulang, maka akan berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kabupaten Sumba Barat. Masyarakat akan apatis dan kemudian enggan terlibat dalam pembangunan di Kabupaten Sumba Barat. Mereka akan beranggapan bahwa untuk apa ikut terlibat merumuskan usulan program pembangunan jika kemudian tidak diakomodir dalam rencana pembangunan.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Musrenbang hanya digunakan sebagai alat untuk melegitimasi proses penyusunan KUA. Penyusunan anggaran dengan paradigma *bottom-up* juga masih jauh panggang dari api. Hal tersebut karena program-program ditentukan oleh eksekutif tanpa atau hanya sedikit memperdulikan hasil Musrenbang.

Semestinya dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan teori *policy network* sangat jauh panggang dari api. Benson (dalam Agustino, 2020) menjelaskan bahwa *policy network* menitikberatkan terhadap aktor dan sumber daya dalam proses formulasi kebijakan, maksudnya untuk mencapai tujuan tanpa adanya sumber daya dari aktor lain maka tidak akan berhasil karena kolaborasi antar aktor yang saling bergantung satu sama lain menjadi sangat penting dalam proses formulasi kebijakan. Akan tetapi di Kabupaten Sumba Barat keterlibatan aktor lain seperti masyarakat terkesan diabaikan. Banyak aspirasi masyarakat yang tidak diakomodir dalam kebijakan APBD. *Policy network* yang terbentuk hanya terjadi antara pemerintah daerah dalam hal ini TAPD dengan DPRD, sedangkan masyarakat diabaikan. Dalam hal ini keterlibatan masyarakat hanya sekedar formalitas belaka.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada keterlibatan aktor masyarakat dalam penyusunan KUA APBD Kabupaten Sumba Barat. Bahwa dominasi pemerintah sangat kental dalam penyusunan APBD Kabupaten Sumba Barat. Keterlibatan masyarakat hanya sekedar formalitas belaka, dan tentu ini bertentangan dengan teori *network policy* yang menegaskan bahwa keterlibatan berbagai aktor dalam penyusunan kebijakan publik akan semakin meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Demikian juga peran DPRD sangat kurang oleh karena keterbatasan waktu terkait koordinasi antara TAPD dengan badan anggaran DPRD. DPRD akhirnya menyetujui saja hasil KUA APBD yang telah disiapkan oleh TAPD dengan mengingat waktu yang serba terbatas.

### Evaluasi Proses Penyusunan PPAS APBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun dengan mendasarkan pada Kebijakan Umum APBD (KUA). Setelah penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumba Barat selesai dilakukan dan telah adak esepakatan dengan DPRD Kabupaten Sumba Barat yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, tahap selanjutnya adalah menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah untuk memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, dilakukan oleh TAPD dengan penanggung jawab dan koordinator kegiatannya adalah Bappeda Kabupaten Sumba Barat. Dalam penyusunannya, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD ini dikonsultasikan ke DPRD guna meminta persetujuan mengenai kesesuaiannya dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati sebelumnya. Proses penyusunan dilakukan kurang lebih memakan waktu satu bulan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sumba Barat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Akan tetapi dalam realisasinya banyak dijumpai ketidaksesuaian dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk TA 2019 dan TA 2020 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu yang tersedia pada saat itu. Disamping itu, sebenarnya penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada TA 2019 hingga TA 2020 juga sudah sangat terlambat, sehingga sebenarnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA 2019 hingga TA 2020 tersebut hanya untuk mematuhi ketentuan administrasi yang ada dalam Permendagri saja.

Fenomena penyusunan PPAS yang bersamaan dengan penyusunan KUA APBD menunjukkan bahwa betapa keterlibatan aktor lain dalam penyusunan APBD kabupaten Sumba Barat tidak ada termasuk aktor DPRD. Dari penelitian diketahui bahwa terjadi pergeseran angka atau pengalihan dana dari suatu kegiatan kepada kegiatan lain namun tidak ada perubahan nomenklatur pada PPAS, yang artinya keputusan tersebut sepihak oleh pemerintah. Bahwa PPAS setelah disusun oleh TAPD dikonsultasikan kepada DPRD akan tetapi kemudian mengalami perubahan dikemudian waktu.

Dengan demikian formulasi kebijakan APBD dalam konteks *policy network* sebagaimana menurut Crozier & Friedberg (dalam Gedeona, 2013) dimana proses kebijakan selalu terjadi di dalam suatu jaringan antar aktor/*stakeholders*, dan aktor-aktor tersebut ada kesalingtergantungan sumber daya tidak terjadi. Kesalingtergantungan ini penting disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan actor. Dan adapun demikian aktor-aktor yang berinteraksi ini memiliki otonomi tertentu, artinya tidak ada aktor tunggal yang cukup memiliki kapasitas untuk mengatur dan menentukan tindakan strategis terhadap aktor yang lain.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada saat penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat tidak menggunakan suatu metode penyusunan yang memadai selain dengan pendekatan *money follow*

program priority, dan program priority follow outcome. Selain itu dalam penentuan plafon anggaran hanya didasarkan pada perkiraan yang dibuat oleh tim ahli atau pertimbangan pada keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Penyusunan PPAS Kabupaten Sumba Barat tidak didahului dengan melakukan suatu analisis-analisis yang diperlukan, seperti menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) ataupun analisis-analisis lainnya yang sepadan. Tidak dilakukannya analisis SWOT dalam penyusunan PPAS APBD, mengakibatkan kriteria suatu program atau kegiatan dapat diterima atau ditolak menjadi tidak jelas.

Penggunaan analisis SWOT (*Strength, Weaknes, Opportunity, dan Threats*) dalam penyusunan APBD di Kabupaten Sumba Barat sebenarnya merupakan keharusan guna mengidentifikasi masalah yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat yang disesuaikan dengan arah kebijakan umum APBD yang pada tahun 2019 dan 2020 yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing untuk disesuaikan PPAS yang akan diterjemahkan nanti dalam program OPD untuk memaksimalkan kinerja dan juga target yang sudah menjadi focus pembangunan.

Juga terdapat ancaman yang dihadapi Kabupaten Sumba Barat tidak ada pembahasan yang mendasar dalam pembahasan APBD yang artinya program yang dibutuhkan masyarakat belum maksimal diakomodir dalam program, aktor yang terlibat belum maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam hal ini memberikan perhatian khusus oleh Pemda karena kesannya hanya mengulang kembali apa yang menjadi program tahun sebelumnya sedang masalah yang dihadapi masyarakat tidak semuanya sama dari tahun ke tahun. Belum maksimalnya kebutuhan masyarakat diakomodir dalam APBD menunjukkan dominasi pemerintah dalam keputusan terhadap kebijakan APBD. Dengan demikian bahwa pelaksanaan musrembang hanya sekedar formalitas belakan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa betapa keterlibatan aktor lain dalam penyusunan APBD kabupaten Sumba Barat tidak ada terutama dari masyarakat atau organisasi seperti LSM dan lembaga pendidikan. Dengan demikian formulasi kebijakan APBD dalam konteks *policy network* sebagaimana menurut Crozier & Friedberg (dalam Gedeona, 2013) dimana proses kebijakan selalu terjadi di dalam suatu jaringan antar aktor/*stakeholders*, dan aktor-aktor tersebut ada kesalingtergantungan sumber daya tidak terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dominasi pemerintah dalam penyusunan APBD Kabupaten Sumba Barat sangat tinggi. Keterlibatan aktor lain seperti DPRD dan masyarakat selalu diabaikan. Hal tersebut menyata dalam tindakan perubahan sepihak anggaran dalam PPAS yang telah disetujui bersama DPRD. Hal lainnya adalah penyusunan PPAS yang tidak berdasarkan pada suatu analisis tertentu seperti SWOT tetapi berdasarkan pada ketersediaan anggaran, yang memiliki banyak peluang penganggaran berdasarkan kepentingan pihak tertentu.

### **Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**

Penyusunan RKA-SKPD Kabupaten Sumba Barat dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya yang memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perkiraan tahun yang akan datang.

Hasil penelitian di Kabupaten Sumba Barat seringkali terjadi inkonsistensi antara RKPD dengan RKA SKPD. Terjadinya inkonsistensi antara RKPD dengan RKS SKPD disebabkan karena kurangnya sosialisasi dalam penyusunan RKA-SKPD. Semestinya dalam pelaksanaan RKA-SKPD harus dibekali dengan pengetahuan dengan memberikan sosialisasi dan rapat-rapat SKPD yang mengarah pada peningkatan kapasitas. Kegiatan sosialisasi ini seharusnya urgen untuk dilaksanakan karena bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.

Berger, (2003) menjelaskan bahwa sosialisasi adalah suatu proses dimana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan pemerintah bahwa sosialisasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, dan proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam partisipasi masyarakat. Sosialisasi pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu bagian dari proses kebijakan. Hoogerwerf, (1990) merumuskan pelaksanaan kebijakan sebagai upaya penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk tujuan-tujuan yang dipilih dan pada urutan waktu yang dipilih. Melalui pelaksanaan sosialisasi SKPD dapat merumuskan program

kerja yang konsisten antara kebijakan yang diturunkan dari visi misi kepala daerah dengan program kerja disetiap unit kerja.

Menurut peneliti terdapat suatu kelemahan dalam RKA-SKPD karena sangat mungkin dalam penyusunan program akan atas kendali elit politik karena semua program kepala perangkat daerah dalam naungan Pemda. Kecendrungan *Institutionalization* akan bergantung pada karakter structural dari *network* karena semakin tinggi tingkat kelembagaan sebuah *network* semakin efektif pula *policy network* (Agustino, 2018).

Semestinya dalam pelaksanaan RKA-KPD harus dibekali dengan pengetahuan dengan memberikan sosialisasi dan rapat-rapat SKPD yang mengarah pada peningkatan kapasitas, maka hal tersebut merupakan masalah serius, karena kondisi ini tidak sangat ideal dalam penyusunan sebuah dokumen Rencana dan Anggaran yang membutuhkan perhitungan dan analisa yang dibatasi oleh deadline waktu. Penyusunnya jika dikaitkan dalam teori *policy network* maka aktor yang ada di dalamnya adalah Kepala Pemerintah Daerah, unit kerja/SKPD dan jajaran. *Polici network* menggambarkan bahwa kegiatan dalam RKA-SKPD tidak ada perbaikan proses dari tahun ke tahun sehingga dapat disimpulkan ada proses yang sudah dibangun antara Bupati dan Kepala SKPD terlebih dahulu adapun tidak sesuai prosedur karena dengan keadaan tersebut tidak ada tindakan dari kepala SKPD dan hanya mengikuti dan melaksanakan sesuai arahan Bupati yang artinya semua proses yang dilakukan berdasarkan arahan dan putusan Bupati Sumba Barat. Seharusnya dalam pelaksanaan RKA-SKPD tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat dan membutuhkan perhitungan dan analisis yang tajam dalam penyusunan program berdasarkan masalah yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat. Proses penyusunan RKA-SKPD di Kabupaten Sumba Barat diarahkan sesuai dengan usulan Bupati yang ditindaklanjuti oleh SKPD maka artinya tidak ada kemandirian dari SKPD dalam menyusun program berdasarkan hasil kerja dan analisis berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya. Solusinya tidak boleh waktunya dipersingkat karena membutuhkan analisis yang baik dalam mensinergikan anggaran dan program sesuai yang dibutuhkan masyarakat dan juga tidak boleh pula terdapat intervensi dari Bupati karena merupakan kewenangan dari SKPD, Bupati hanya melihat selerasan program yang disusun oleh SKPD dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat.

Fenomena adanya intervensi dari bupati Kabupaten Sumba Barat dalam penyusunan APBD menunjukkan dominasi pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dalam keputusan kebijakan APBD. Hal tersebut mempertegas bahwa bahwa betapa keterlibatan aktor lain dalam penyusunan APBD kabupaten Sumba Barat tidak ada baik anggota SKPD maupun dari masyarakat atau organisasi seperti LSM dan lembaga pendidikan. Dengan demikian formulasi kebijakan APBD dalam konteks *policy network* sebagaimana menurut Crozier & Friedberg (dalam Gedeona, 2013) dimana proses kebijakan selalu terjadi di dalam suatu jaringan antar aktor/*stakeholders*, dan aktor-aktor tersebut ada kesalingtergantungan sumber daya tidak terjadi.

### Evaluasi Proses Verifikasi RKA-SKPD

Verifikasi usulan RKA-SKPD Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan oleh tim teknis TAPD yang dibagi kelompok TAPD. Evaluasi ini perlu untuk melihat sejauh mana konsistensi RKA-SKPD sesuai dengan KUA dan PPAS, apalagi RKA-SKPD ini kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Perautran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan menyebutkan tentang beberapa hal yang termasuk dalam substansi verifikasi atas RKA-SKPD yang mencakup: a) kesesuaian informasi dalam RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD dengan informasi dalam KUA, PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; dan b) kesesuaian perumusan dokumen perencanaan anggaran daerah dengan tata cara dan kaidah perencanaan anggaran.

Verifikasi RKA-SKPD Kabupaten Sumba Barat dari hasil penelitian diketahui cenderung terburu-buru. Dan faktor keterbatasan waktu menyebabkan verifikasi tidak dapat berjalan secara maksimal. Sehingga tentu saja hal ini akan mempengaruhi pada hasil verifikasi usulan anggaran yang dilakukan oleh tim teknis tersebut. Dengan melihat atas keterbatasan waktu dalam pelaksanaan verifikasi atas RKA-SKPD, peneliti melihat kurang seriusnya pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam melakukan verifikasi atas RKA-SKPD. Ada indikasi bahwa verifikasi hanyalah kegiatan untuk memenuhi kegiatan administrasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Review Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan menegaskan tujuan review RKA adalah untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa informasi dalam KUA/PPAS, RKA SKPD dan RKA SKPKD telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai ketentuan penyusunannya baik proses maupun substansinya. Tujuan Review secara lebih detail adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan: 1) Informasi dalam KUA dan PPAS sesuai dengan

RKPD termasuk Perubahannya; 2) Informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan PPAS dan Renja SKPD termasuk Perubahannya; 3) Perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Verifikasi RKA-SKPD merupakan sebuah penjarangan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekuatan biaya/anggaran yang artinya merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, terkait implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut (dalam Winarno, 2016).

Proses ini membutuhkan analisis yang baik dari berbagai sisi kebijakan yang artinya perlu pematangan dari semua program sesuai pendapat Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan: "*kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu*". Pendapat ini juga menjelaskan bahwa program-program yang diusulkan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing lembaga. Berdasarkan data RKA-SKPD pada tahun 2019 setelah dilakukan verifikasi oleh TAPD terjadi jadi pergeseran anggaran yaitu dari Rp. 369.548.919.70 menjadi Rp. 352.355.319.398, yang artinya terjadi penyesuaian program dengan besaran anggaran. Besaran anggaran tersebut terdiri dalam program wajib yang dilakukan SKPD maupun program inisiatif berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi sejauh ini program yang dilahirkan masih sebatas wajib yang terkesan hanya mengikuti apa yang menjadi program tahun kemarin. Semestinya dalam pelaksanaan RKA-SKPD harus dibekali dengan pengetahuan dan pemberikan sosialisasi dan rapat-rapat SKPD yang mengarah pada peningkatan kapasitas. Maka hal tersebut merupakan masalah serius, karena kondisi ini tidak sangat ideal dalam penyusunan sebuah dokumen Rencana dan Anggaran yang membutuhkan perhitungan dan analisa yang dibatasi oleh deadline waktu. Proses verifikasi hanya dilakukan penilaian secara umum tapi tidak mendalam karena dari program tidak ada yang berubah dan hanya terjadi pergeseran anggaran yang cenderung naik, seharusnya ada item-item program yang mungkin saja dilakukan pengurangan atau penambahan karena sangat tidak mungkin program yang disusun oleh SKPD sudah maksimal dengan waktu singkat, oleh karena itu sebenarnya sudah ada komunikasi yang dibangun Pemda dibawah koordinasi Bupati sehingga proses verifikasi hanya bagian yang dilakukan untuk pemenuhan proses.

Dengan melihat proses verifikasi RKA-SKPD yang cenderung terburu-buru menunjukkan dominasi penyusunan APBD pada pemerintah daerah (Bupati) yang mengabaikan aktor lain. Bahwa verifikasi itu dilakukan asal-asalan karena memang isi RKA-SKPD sudah ditetapkan sesuai kepentingan pemerintah sendiri dengan mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Hal ini bertentangan dengan *teori network policy* yang menegaskan bahwa untuk pencapaian suatu kebijakan yang bermutu dan berkualitas sangat penting melibatkan berbagai aktor baik unsur pemerintah maupun swasta. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh (Suwitri, 2008) bahwa *Policy network* pada tahap perumusan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan. Kentalnya dominasi pemerintah menunjukkan juga bahwa model penyusunan APBD Kabupaten Sumba Barat dikategorikan sebagai model elit. Teori model elit merupakan teori yang membahas tentang sedemikian demokratis apapun perumusan kebijakan selalu akan memberikan bias, karena kebijakan yang dihasilkan adalah preferensi dari kepentingan politik. Nugroho (2003) berpendapat bahwa model elit merupakan abstraksi dari proses perumusan kebijakan publik yang merupakan perspektif elit politik. elit memiliki sudut pandang bahwa massa bersifat pasif, apatis, miskin informasi, dan rakyat menjadi sasaran seakan merupakan kebutuhan massa dan terjadinya konsensus-konsensus antara partai politik dan elit.

### Evaluasi Proses Penetapan Ranperda APBD

Penyusunan Peraturan Daerah APBD menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimulai dari kegiatan penyiapan Raperda APBD, sosialisasi Raperda APBD, Penyampaian Raperda APBD ke DPRD, Pembahasan Raperda APBD, Pengambilan keputusan Bersama terhadap Raperda APBD, Evaluasi dan Penetapan Raperda APBD. Perda APBD berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang secara teknis dijabarkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

RKA-SKPD Kabupaten Sumba Barat yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara Kepala SKPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menjadi acuan penyusunan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh pejabat pengelola keuangan daerah yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Setelah pejabat pengelola keuangan

daerah menyusun ranperda APBD ini kemudian diajukan kepada DPRD Kabupaten Sumba Barat untuk dibahas secara bersama.

Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Akan tetapi diketahui bahwa masyarakat kabupaten Sumba Barat tidak mengetahui adanya sosialisasi terkait ranperda APBD. Kalaupun itu ada mungkin hanya dalam kalangan tertentu saja.

Sosialisasi itu penting sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Sosialisasi itu adalah dalam upaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan. Tujuan sosialisasi ini lebih jauh agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturan daerah yang telah disahkan sehingga masyarakat dapat melaksanakan kehidupannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Menurut Herdiana, (2018) sosialisasi memiliki kedudukan yang strategis guna terlaksananya implementasi kebijakan secara benar, sebagaimana tujuan yang telah dibuat dalam proses formulasi kebijakan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, isi atau substansi kebijakan harus diketahui oleh berbagai elemen yang terkait termasuk didalamnya adalah kelompok sasaran. Dalam konteks ini sosialisasi berperan dalam kerangka penyebarluasan isi atau substansi kebijakan kepada semua pihak yang terkait termasuk didalamnya kelompok sasaran. *Kedua*, semua pihak yang terikat dan diatur dalam kebijakan yang dibuat memerlukan pengetahuan dan pemahaman tentang maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Atas dasar hal tersebut maka sosialisasi ditujukan sebagai kegiatan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pihak yang terkait sekaligus memberikan pedoman akan peran yang harus diberikan. *Ketiga*, sebelum suatu kebijakan dilaksanakan dan masuk dalam proses implementasi kebijakan, perlu diketahui respons, kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait. Atas dasar hal tersebut sosialisasi akan memberikan gambaran mengenai respons, kesiapan dan kemampuan dari berbagai pihak yang terkait sekaligus memberikan prediksi tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut.

Dengan tidak adanya sosialisasi atas ranperda APBD menunjukkan bahwa penyusunan APBD Kabupaten Sumba Barat tidak melibatkan berbagai aktor terutama masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi ranperda yang tertutup mengindikasikan adanya unsur kepentingan di dalam APBD. Dan dengan ini pula menegaskan kuatnya dominasi pemerintah Sumba Barat dalam penyusunan APBD. Keterlibatan aktor-aktor sesungguhnya pentingnya menurut teori *network policy* dimana interaksi satu aktor dengan yang lainnya sesuai keterkaitan dan peran yang ia mainkan dapat memecahkan masalah secara bersama. Ketidakterlibatan berbagai aktor dalam penyusunan APBD tentu melahirkan APBD yang asal-asalan dan dugaan tentunya hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja.

Hal lain juga menunjukkan bahwa proses penyusunan Ranperda Kabupaten Sumba Barat dari hasil penelitian mengalami keterlambatan. Keterlambatan ini berdampak pada pembahasan yang tidak mendalam oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat. Alhasil Ranperda yang dihasilkan pun terkesan asal-asalan.

Ranperda APBD Kabupaten Sumba Barat yang telah disusun oleh pemerintah daerah kemudian diajukan kepada DPRD. Hal ini menurut ketentuan Permendagri nomor 86 tahun 2017, bahwa Ranperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada *minggu pertama bulan Oktober* tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai.

Proses pembahasan ranperda bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat diketahui dilaksanakan kurang maksimal oleh karena keterlambatan pengajuan ranperda dari pemerintah yang mana biasanya ranperda harus sudah diserahkan satu hari sebelum pelaksanaan sidang. Hal ini berdampak pada pembahasan yang kurang mendalam oleh DPRD.

Penetapan APBD harus dilaksanakan tepat waktu seperti yang tertuang dalam Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1

(satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sehingga paling lambat tanggal 30 November harus sudah ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD.

Apabila terdapat keterlambatan dalam penetapan Perda tentang APBD maka Kepala Daerah dan DPRD akan mendapatkan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 (enam) bulan. Selain itu keterlambatan penetapan APBD akan diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk pemotongan DAU (Dana Alokasi Umum) dan dana transfer lainnya.

Penetapan APBD tepat waktu merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah yang merupakan bentuk keberhasilan dalam kinerja keuangan pada proses perencanaan dan penganggaran. Sehingga Pemerintah Pusat menetapkannya sebagai salah satu syarat dalam pemberian DID (Dana Insentif Daerah).

Raperda APBD Kabupaten Sumba Barat yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Sumba Barat dalam sidang Paripurna DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati terlebih dahulu disampaikan kepada Gubernur guna dilakukan evaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi bertujuan untuk mensinergikan kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauhmana APBD kabupaten dan tidak menyimpang dari kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya harus disinkronisasikan. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Raperda APBD tersebut.

Tahapan terakhir adalah menetapkan Ranperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.

Kebijakan yaitu APBD merupakan langkah pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Kabupaten Sumba Barat, dengan program-program dengan memecahkan masalah-masalah publik untuk kesejahteraan masyarakat. APBD merupakan Kebijakan dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi penyusunan APBD di Kabupaten Sumba Barat maka dapat diambil hipotesis sementara bahwa pelaksanaannya mulai dari tahap penyusunan KUA sampai pada penetapan APBD masih belum maksimal karena permasalahan yang pertama adalah efisiensi dan efektivitas. Tepat waktu masih terabaikan karena dalam penyusunan mulai dari penyerahan KUA kepada DPRD sangat terlambat dimana satu hari sebelum pembahasan baru diserahkan, dengan tidak efisiensinya maka akan berdampak pada efektivitas penyusunan APBD karena DPRD tidak akan maksimal dalam memahami apa yang menjadi focus pembahasan dalam APBD karena terkesan pembahasan hanya formalitas dan DPRD hanya menyetujui dan menetapkan apa yang menjadi rancangan APBD oleh Pemda. Mengabaikan prinsip *Policy Network* dalam pembahasan APBD dalam melahirkan APBD yang tidak berkualitas yang artinya dalam menyusun APBD karena Pemda selalu mendominasi dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan berbagai aktor dari aktor mulai dari Desa, Kecamatan, DPRD, dan Pemda hanya melahirkan keputusan yang berpihak pada keputusan Pemda. Dari penelitian ini terjadi siklus kepentingan para aktor yang sudah terjadi sejak awal penyerahan KUA sampai pada penetapan APBD sehingga kehadiran DPRD dalam prosedur dan pembahasan tidak maksimal dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan kontrol dalam pembahasan APBD.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka bahwa proses perumusan APBD di Kabupaten Sumba Barat didominasi oleh keputusan pemerintah dengan mengabaikan aktor-aktor yang lain seperti DPRD, unsur masyarakat, LSM dan sebagainya. Adanya kecenderungan kompromi antara pejabat di pemerintahan daerah dalam penyusunan APBD. Hal ini sejalan juga dengan penelitian penelitian yang dilakukan oleh Suryanta Bakti Susila (2013) tentang Aktor dalam formulasi kebijakan anggaran: studi kasus pembahasan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terjadi kontestasi ide dalam proses formulasi kebijakan anggaran antara kepala daerah, DPRD, dan birokrat di jajaran Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan kebijakan anggaran itu para aktor berkoalisi berbasiskan kepentingan dan kesamaan pandangan keyakinan. Ada kecenderungan kompromi antara pemerintah dan DPRD dalam perumusan anggaran. Penelitian ini menemukan kebaruan (novelty) penelitian dalam hal bahwa keterlibatan berbagai aktor dalam perumusan kebijakan publik sulit dilakukan oleh karena kekuatan pengambil keputusan (pemerintah) seringkali lebih dominan ketimbang masyarakat atau organisasi lainnya yang hanya sekedar pemberi usulan dan saran. Sehingga

teori *policy network* tidak berlaku. Teori ini hanya sekedar sebagai awasan bagi pengambil kebijakan publik agar selalu memperhatikan masukan dari berbagai aktor dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, walaupun juga sangat sulit diimplementasikan.

Muncul teori *policy network* sesungguhnya adalah untuk menentang model elit dalam penyusunan kebijakan publik. Dalam pandangan Dye, model ini melihat “rakyat” mempunyai perilaku apatis, dan tidak memiliki informasi yang baik tentang kebijakan publik. C. Wright Mills dalam bukunya berjudul “*The Power Elit*” mengatakan bahwa semua kebijakan besar dan penting ditentukan oleh sekelompok elit individu, yang memiliki kedudukan sangat kuat. Adapun kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai kaum elit dan ini dapat dipandang sebagai upaya elit untuk mempertahankan *status quo*.

Akan tetapi dari hasil penelitian teori *policy network* sesungguhnya sangat sulit diterapkan. Bahwa konsep *policy networks* sebagai konsep yang metafor yang terbatas sebagai sebuah konsep apalagi jika dikaitkan dengan hasil kebijakan. Kelemahannya bagi peneliti adalah masih terlalu luasnya konsep *policy networks* yang membuat kesulitan untuk dioperasionalisasikan dan diaplikasikan dalam ranah praktis. Masing-masing aktor memiliki kepentingannya sendiri-sendiri yang membuat sulitnya ketercapaian kebijakan yang handal dan berkualitas. Kebijakan yang diambil Ujung-ujungnya tetap terletak pada *decision maker*.

## SIMPULAN

Perumusan kebijakan merupakan tempat terjadinya pertarungan kepentingan antara analis kebijakan dan *decision makers* dalam memperjuangkan ide dan gagasannya. Dalam teori *policy network* menjelaskan bahwa proses kebijakan terjadi di dalam suatu jaringan antar aktor/*stakeholders*, dengan mana antara aktor-aktor tersebut ada kesalingtergantungan sumber daya. Pertarungan gagasan antara aktor tersebut akan menghasilkan kebijakan yang rasional dan menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Proses perumusan APBD di Kabupaten Sumba Barat didominasi oleh keputusan pemerintah dengan mengabaikan aktor-aktor yang lain seperti DPRD, unsur masyarakat, LSM dan sebagainya. Hal tersebut tampak dalam beberapa hal berikut ini:

*Pertama* tahapan pelaksanaan penyusunan ranperda APBD Kabupaten Sumba Barat banyak mengalami keterlambatan. Keterlambatan itu terjadi sejak tahapan awal kegiatan yaitu Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPA oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli mundur sampai bulan September, dan ini pula berdampak pada penundaan pada tahapan selanjutnya.

*Kedua*, Penyusunan KUA di Kabupaten Sumba Barat tahun 2019-2020 merupakan upaya mensinergikan rancangan Pemerintah Daerah dalam hal ini TAPD dengan memperhatikan pokok pikiran DPRD Kabupaten Sumba Barat. Akan tetapi banyak aspirasi masyarakat Kabupaten Sumba Barat tidak diakomodasi dalam KUA. Dengan demikian musrenbang yang seharusnya sebagai wadah untuk menjaring aspirasi masyarakat dari tingkat bawah, akhirnya berubah menjadi forum pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat atas prioritas pembangunan, dan prioritas pembangunan itu tidak berdasar pada kebutuhan masyarakat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa Musrenbangnya digunakan sebagai alat untuk melegitimasi proses penyusunan anggaran.

*Ketiga*, Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat, dilakukan oleh TAPD dengan penanggungjawab dan koordinator kegiatannya adalah Bappeda Kabupaten Sumba Barat. Akan tetapi dalam realisasinya banyak dijumpai ketidaksesuaian dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk TA 2019 dan TA 2020 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu yang tersedia pada saat itu. Disamping itu pada saat penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat tidak menggunakan suatu metode penyusunan yang memadai selain dengan pendekatan *money follow program priority, dan program priority follow outcome*. Selain itu dalam penentuan plafon anggaran hanya didasarkan pada perkiraan yang dibuat oleh tim ahli atau pertimbangan pada keterbatasan anggaran yang dimiliki.

*Keempat*, antara RKPd dengan RKA SKPD Kabupaten Sumba Barat seringkali terjadi inkonsistensi. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dalam penyusunan RKA-SKPD. Kegiatan sosialisasi ini seharusnya urgen untuk dilaksanakan karena bertujuan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran.

*Kelima*, Verifikasi RKA-SKPD Kabupaten Sumba Barat dari hasil penelitian diketahui cenderung terburu-buru. Dan faktor keterbatasan waktu menyebabkan verifikasi tidak dapat

berjalan secara maksimal. Sehingga tentu saja hal ini akan mempengaruhi pada hasil verifikasi usulan anggaran yang dilakukan oleh tim teknis tersebut. Dengan melihat atas keterbatasan waktu dalam pelaksanaan verifikasi atas RKA-SKPD, peneliti melihat kurang seriusnya pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam melakukan verifikasi atas RKA-SKPD. Ada indikasi bahwa verifikasi hanyalah kegiatan untuk memenuhi kegiatan administrasi.

*Keenam*, Ranperda APBD Kabupaten Sumba Barat sebelum ditetapkan bersama DPRD seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah. Akan tetapi diketahui bahwa masyarakat kabupaten Sumba Barat tidak mengetahui adanya sosialisasi terkait ranperda APBD. Kalaupun itu ada mungkin hanya dalam kalangan tertentu saja. Selain itu proses pembahasan ranperda bersama DPRD Kabupaten Sumba Barat diketahui dilaksanakan kurang maksimal oleh karena keterlambatan pengajuan ranperda dari pemerintah yang mana biasanya ranperda harus sudah diserahkan satu hari sebelum pelaksanaan sidang. Hal ini berdampak pada pembahasan yang kurang mendalam oleh DPRD.

Berdasarkan evaluasi proses perumusan APBD di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana yang disebutkan di atas didominasi oleh keputusan pemerintah daerah sangat kental dengan mengabaikan aktor-aktor yang lain seperti unsur DPRD, masyarakat, LSM dan sebagainya. Adanya kecenderungan kompromi antara pejabat pemerintahan daerah dalam penyusunan APBD. Perumusan kebijakan merupakan tempat terjadinya pertarungan kepentingan antara analis kebijakan dan decision makers dalam memperjuangkan ide dan gagasannya. Dengan ini pula bahwa temuan peneliti bertentangan dengan teori *policy network* yang menjelaskan bahwa proses kebijakan terjadi di dalam suatu jaringan antar aktor/*stakeholders*, dengan mana antara aktor-aktor tersebut ada kesalingtergantungan sumber daya. Pertarungan gagasan antara aktor tersebut akan menghasilkan kebijakan yang rasional dan menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (revisi). Alfabeta.
- Ali Achmad. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*. Kencana.
- Angela Andromeda Setiadarma. (2011). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Budi Winarno. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Kompratif)*. CAPC (Center Of Academic Publishing Service).
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Dwidjowijoto, R. N. (2008). *Public Policy*. Elek Media Komputindo.
- Eriwianto, W. I. (2002). *Manajemen Proyek Konstruksi*. Andi Yogyakarta.
- Gedeona, H. T. (2013). TINJAUAN TEORITIS PENGELOLAAN JARINGAN ( NETWORKING MANAGEMENT ) DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Ilmu Administrasi*, X(3), 360-372.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Hoogerwerf. (1990). *Implementasi Kebijakan Publik*. Rajawali.
- Ma'rif, S., Nugroho, P., & Wijayanti, L. (2010). Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kota Semarang. *Riptek*, 4(11), 53-62.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Peter L Berger. (2003). *Sosialisasi Dalam Kebijakan Pemerintahan*.
- Riant D. Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sukmadinata. (2010). *Metode penelitian pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Syukur. (2007). *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2)
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- UU No 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

